



# PEMERINTAH PROVINSI JAMBI INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Letjen M.T. Haryono No. 2, Telanaipura, Jambi  
Telp.(0741) 61606 – Fax. (0741) 62317, Website : [www.inspektorat@jambiprov.go.id](http://www.inspektorat@jambiprov.go.id)

## LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2023

NOMOR : LAP-700/ 139/ITPROV-4/VI/2024  
TANGGAL : 13 JUNI 2024  
HAL : HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(AKIP) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2023  
TAHUN : 2024

### I. Pendahuluan

#### A. Dasar Hukum Evaluasi




Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi; dan
- 7) Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor : B-700\_150/ST/ITPROV-2/IV/2024 Tanggal 29 April 2024 tentang melaksanakan Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Wilayah Kerja Inspektur Pembantu III Tahun 2023.

#### B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategis yang dilaksanakan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengihtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu sistem manajemen yang menerapkan siklus *Planning, Do, Check* dan *Act* (PDCA) dimana pada masing-masing proses dibutuhkan suatu evaluasi untuk mengetahui sejauh mana suatu

WPJ	PT	KT
		

instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya dalam bentuk umpan balik yang dilaksanakan secara terus menerus.

Evaluasi bertujuan untuk mendorong upaya peningkatan akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah secara konsisten mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi dan Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing Perangkat Daerah.

Penerapan SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2022 memperoleh Kategori "B" yang diinterpretasikan sebagai Perangkat Daerah dengan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

### C. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

### D. Ruang Lingkup Evaluasi




Ruang lingkup evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian perencanaan kinerja atas ketersediaan dokumen, dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, dan telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dalam penyesuaian strategis/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- 4) Penilaian akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan dengan sumber daya yang memadai dan berdampak dalam peningkatan implementasi SAKIP secara efektivitas dan efisiensi kinerja.

### E. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) serta kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, yaitu:

- 1) *Checklist* Pengumpulan Data dan Informasi  
Teknis Pengumpulan Data dan Informasi berupa menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah secara mandiri. *Checklist* kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.
- 2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana  
Teknis Tanya Jawab Sederhana merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Komunikasi dilakukan dengan wawancara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon dan *chat*.

WPJ	PT	KT
		

### 3) Observasi

Teknis observasi dilakukan dengan cara pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

## F. Gambaran Umum Unit Kerja




Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 40 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai berikut:

1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b) Subbagian Keuangan dan Aset; dan
  - c) Subbagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Industri, terdiri dari :
  - a) Seksi Pembangunan Industri Kecil dan Menengah;
  - b) Seksi Fasilitas Industri, Industri Hijau dan Standarisasi Industri; dan
  - c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Industri.
4. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri, terdiri dari:
  - a) Seksi Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam;
  - b) Seksi Pengembangan teknologi Industri, Kreativitas dan inovasi; dan
  - c) Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Pengendalian.
5. Bidang Pengembangan Perdagangan, terdiri dari :
  - a) Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
  - b) Seksi Pengembangan Perdagangan Luar Negeri; dan
  - c) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN).
6. Bidang Perlindungan dan Konsumen dan Tertib Niaga, terdiri dari :
  - a) Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen;
  - b) Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
  - c) Seksi Tertib Niaga.
7. UPTD; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penetapan kinerja utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis 2021-2026 yang sekaligus menjadi Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagaimana tabel berikut :




Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Formulasi Hitungan	Target Tahun 2023	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan Berkembangnya sektor industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Industri Pengolahan PDRB ADHB} \times 100\%}{\text{Total Nilai PDRB ADHB}}$ <p>ADHB : Atas Dasar Harga Berlaku</p>	8,08%	BPS	Bid. SPPI dan PSDI

WPJ	PT	KT
		



			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	$\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n)} - \text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)} \times 100\%}{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Industri Pengolahan Tahun (n-1)}}$ <p>PDRB : Produk Domestik Regional Bruto ADHK : Atas Dasar Harga Konstan</p>	0,43%	BPS	Bid. SPPI dan PSDI
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	Jumlah TK Industri Tahun (n)	264.755 orang	BPS, SIINas	Bid. SPPI dan PSDI
2	Meningkatkan peran sektor Perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang selesai}}{\text{Jumlah Pengaduan}} \times 100\%$	95%	Hasil Pendataan	Bid. PKTN
			Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Barang Beredar yang sesuai}}{\text{Jumlah Barang yang diawasi}} \times 100\%$	43,25%	Hasil Pendataan	Bid. PKTN
			Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah sampel yang sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah sampel yang diuji dalam satu tahun}} \times 100\%$	66%	Hasil Pendataan	UPTD BPSMB
			Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	$\frac{\text{Jumlah Pupuk yang sesuai}}{\text{Jumlah Pupuk yang diawasi}} \times 100\%$	92%	Hasil Pendataan	Bid. PP dan PKTN
			Tertib Usaha	$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai}}{\text{Jumlah Pengajuan Rekomendasi}} \times 100\%$	60%	Hasil Pendataan	Bid. SPPI dan PSDI
3	Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas	Nilai Ekspor Non Migas (n)	1,000 Miliar	BPS	Bid. PP
			Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun (n)} - \text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}}{\text{Nilai Ekspor Tahun (n-1)}} \times 100\%$	6%	BPS	Bid. PP
4	Meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan Dunia Usaha	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Disperindag	Rata rata Skor IKM atas beberapa pelayanan jasa yang diberikan oleh Dinas Perindag Provinsi Jambi kepada Masyarakat	78	Hasil Survey IKM	UPTD BPSMB
5	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan dan Akuntabel dengan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi terhadap atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	Inspektoral Daerah	Sekretariat

WPJ	PT	KT
		

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistim yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinejra untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar.




Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2023 memperoleh nilai **68,95** kategori "**B**" dengan interpretasi "**Baik**" dengan catatan. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30%	5,4	5,4	9	19,8
2	Pengukuran Kinerja	30%	4,8	6,3	10,5	21,6
3	Pelaporan Kinerja	15%	2,4	3,15	5,25	10,8
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	4	5,25	7,5	16,75
<b>NILAI AKUNTABILITAS KINERJA</b>		<b>100</b>	<b>16,6</b>	<b>20,1</b>	<b>32,25</b>	<b>68,95</b>

#### H. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Terhadap hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2022, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut :

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyajikan/melampirkan data/kertas kerja perhitungan capaian kinerja	Selesai ditindaklanjuti
2.	Menyusun Perjanjian Kinerja dengan indikator kinerja yang <i>smart</i> pada level staf	
3.	Mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja	

WPJ	PT	KT
		

## Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023


No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Tumbuh dan Berkembangnya sektor industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	8,08
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	0,43
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan (Orang)	264.755 orang
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	95
		Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	43,25
		Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	66
		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	92
		Tertib Usaha	60
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)	1,000
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	6,00
4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi	78,00
5	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	BB

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp27.640.167.677,00 yang digunakan untuk melaksanakan 9 program dengan 19 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.904.131.804,00
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	60.236.442,00
3	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4.353.739.100,00
4	Program Pengembangan Ekspor	207.480.000,00
5	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	1.942.496.283,00
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.911.650.372,00
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.113.633.236,00
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	83.759.800,00
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	63.040.640,00
<b>JUMLAH</b>		<b>27.640.167.677,00</b>

### G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Penilaian Implementasi SAKIP Unit Kerja dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s/d 100 yang selanjutnya diberikan kategori peringkat untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

WPJ	PT	KT
		

4.	Membuat rekomendasi atau langkah antisipasi dalam LKj untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya/evaluasi berjalan	
5	Membuat SK/SOP/Petunjuk Teknis mengenai pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal	
6	Menyempurnakan laporan kerja setiap triwulan dengan membuat informasi pendorong, hambatan dan informasi	
7	Membuat surat penegasan Tindak Lanjut hasil pemeriksaan AKIP tahun 2021.	

## II. Gambaran Hasil Evaluasi




### A. Perencanaan Kinerja

#### a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Perencanaan Kinerja

- 1) Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/Kep.Gub/Setda.Org-2.2/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi Tanggal 16 Agustus 2022.
- 2) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi tahun 2005-2025.
- 3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- 4) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek/tahunan yaitu Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 dan Renja Perubahan Tahun 2023.
- 5) Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023.
- 6) Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja yaitu DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 dan perubahannya.

#### b. Kondisi Kualitas Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan/ditetapkan yaitu: Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, Renja Tahun 2023 dan Renja Perubahan Tahun 2023, Rencana Aksi Tahun 2023, dan DPA TA.2023 beserta perubahannya.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai yaitu perjanjian kinerja Pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) sudah diturunkan pada unit kerja s/d Eselon IV melalui diagram pohon kinerja, namun pada Perjanjian Kinerja (PK) eselon II Tahun 2023 terdapat indikator yang merupakan indikator dibawah eselon II.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai yaitu tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Perangkat Daerah, sebagaimana berikut:

WPJ	PT	KT
		






Tujuan	Meningkatkan daya saing industri guna mendukung perekonomian daerah
	Meningkatkan peran sektor perdagangan untuk mendukung perekonomian daerah
	Meningkatkan perdagangan luar negeri
	Meningkatkan pelayanan masyarakat dan dunia usaha
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas
Sasaran	Tumbuh dan berkembangnya sektor industri
	Tumbuh dan berkembangnya perdagangan dalam negeri
	Meningkatnya nilai ekspor
	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan eksternal dan internal organisasi
	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART yaitu indikator kinerja pada dokumen perencanaan Renstra dan Renja belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (*specific*/jelas tujuannya, *measureable*/memiliki indikator yang dapat diukur, *relevant*/sesuai dengan visi/misi/tujuan Perangkat Daerah) , yaitu : jumlah tenaga sektor industri pengolahan (orang) dan terdapat indikator yang merupakan indikator dibawah eselon II.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai dan Renstra telah menyajikan IKU, namun belum sepenuhnya memenuhi kriteria spesifik, terukur, dan relevan yaitu : jumlah tenaga sektor industri pengolahan (orang) dan terdapat indikator yang merupakan indikator dibawah eselon II.
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis yaitu target minimal yang ditetapkan pada Renja sesuai dengan Renstra;
- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*) yaitu diagram *Cascading* belum sepenuhnya menunjukkan keselarasan kinerja organisasi dengan kinerja unit, kinerja individu, yaitu pada PK eselon II masih terdapat indikator yang merupakan indikator dibawah eselon II.
- 9) Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
- 10) Setiap unit kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu pegawai eselon II s/d IV dan seluruh pegawai fungsional dan struktural telah membuat perencanaan kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK).
- 11) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yaitu Pegawai struktural, fungsional, dan staf menetapkan SKP atau PK yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagai komitmen dalam pencapaian target kinerja.

#### c. Kondisi Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

- 1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai yaitu pada DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 jumlah anggaran sebesar Rp27.640.167.677,00 dengan jumlah 9 program, 19 kegiatan, 43 sub kegiatan.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai yaitu Rencana Aksi telah memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target yang harus dicapai setiap untuk mendukung kinerja;

WPJ	PT	KT
		



- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau masih *on the right track* yaitu target triwulan dalam Rencana Aksi sesuai dengan target setiap triwulan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK).
- 4) Rencana aksi kinerja belum sepenuhnya dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja belum sepenuhnya dipantau secara berkala yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai notulen dan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- 5) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya yaitu langkah perbaikan kinerja tertuang di Renja.
- 6) Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yaitu Renja memuat target kinerja yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Eselon 2, dan 3 telah membuat PK sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.
- 8) Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yaitu Setiap pegawai membuat dan menandatangani Perjanjian Kinerja sebagai wujud komitmen dalam pencapaian target kinerja dan penggunaan anggaran.




## B. Pengukuran Kinerja

### a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pengukuran Kinerja

- 1) Terdapat pedoman teknis pengumpulan data kinerja yaitu SOP Mekanisme Pengumpulan data Kinerja Nomor 1.3.2/Disperindag-1.3/2023 tanggal 29 Desember 2023.
- 2) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja yaitu IKU, Renstra, Renja, PK.
- 3) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan yaitu SOP Mekanisme Pengumpulan data Kinerja Nomor 1.3.2/Disperindag-1.3/2023 tanggal 29 Desember 2023.

### b. Kondisi Kualitas Pengukuran Kinerja




- 1) Pimpinan belum sepenuhnya terlibat sebagai pengambil keputusan (*Decision Maker*) dalam mengukur capaian kinerja yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- 2) Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan yaitu terdapat sumber data pengukuran kinerja yang disajikan dalam LKj Unit Kerja.
- 3) Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan yaitu ada data capaian kinerja realisasi fisik dan keuangan serta formulasi perhitungan capaian kinerja sesuai dengan IKU.

WPJ	PT	KT
		

- 4) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berkala yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- 5) Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir monev pada level unit kerja.
- 6) Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) yaitu aplikasi <http://simantap.jambiprov.go.id>, aplikasi SKP Online (<http://skp.jambiprov.go.id>), aplikasi SIPD Kemendagri (<https://sipd.kemendagri.go.id>), aplikasi <http://paket.jambiprov.go.id> <http://disperindag.jambiprov.go.id>.
- 7) Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

#### c. Kondisi Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan yaitu Peraturan Gubernur Jambi Nomor 271/KEP.GUB/BKD-5.1/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional yaitu terdapat Pergub/Kepgub mengenai penempatan/penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kinerja pegawai Nomor 62/KEP.GUB/BKD-3.3/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja dan Tim Sekretariat Penilai Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023.
- 2) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian Strategis dalam mencapai kinerja yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- 3) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja yaitu hasil pengukuran kinerja pada Monev Renja Triwulan.
- 4) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yaitu LKj menginformasikan efisiensi anggaran yang berdasarkan target dan realisasi kinerja dengan rencana dan realisasi anggaran yang digunakan.
- 5) Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir monev pada level unit kerja.

WPJ	PT	KT
		

- 6) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja yaitu SKP bulanan setiap pegawai memberikan laporan pengukuran kinerja bulanan yang memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap bulan.

### **C. Pelaporan Kinerja**

#### **a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Pelaporan Kinerja**




- 1) Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2023 telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan yaitu LKj telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan disertai stempel Perangkat Daerah.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.
- 5) Bukti pengiriman/penyerahan/tanda terima LKjIP kepada Sekretaris c.q. Biro Organisasi Setda telah disampaikan.

#### **b. Kondisi Kualitas Pelaporan Kinerja**

- 1) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar yaitu penyusunan LKj sesuai dengan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yaitu pada bab III LKj terdapat 1 (satu) indikator yang tidak diungkap tentang pencapaian kinerjanya yaitu : Pertumbuhan Nilai ekspor non migas.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 7) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

#### **c. Kualitas Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

- 1) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab) yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah.
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai yaitu LKjIP memberikan informasi target kinerja dan anggaran dengan realisasi kinerja dan anggaran yang tertera pada PK.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP memberikan informasi mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan pada sasaran dan perjanjian kinerja sudah sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan meliputi program, sub kegiatan, dan kegiatan.

WPJ	RT	KT
		



- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yaitu LKjIP menyajikan informasi keuangan/anggaran (target dan realisasi) masing-masing sasaran/indikator kinerja sesuai PK Pejabat Eselon, Fungsional, dan Struktural.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yaitu LKjIP menyajikan informasi terhadap realisasi kinerja dan anggaran.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya yaitu terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kinerja berjalan.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi yaitu seluruh target kinerja mencapai 100% sebagai wujud berkomitmen dan adanya efisiensi dan efektif anggaran sebagai wujud kepedulian dan berkomitmen serta adanya rekomendasi atas kendala/hambatan sebagai wujud kepedulian.

#### **D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

##### **a. Kondisi Pemenuhan Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- 1) Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yaitu Keputusan Gubernur Jambi Nomor 118 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jambi.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada unit kerja/Perangkat Daerah yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir monev pada level unit kerja.
- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir monev pada level unit kerja.

##### **b. Kondisi Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar yaitu terdapat SOP No. 1.3.3/Disperindag-1.3/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Mekanisme Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), namun tidak terdapat Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai yaitu hanya ada bukti surat tugas Bimtek tentang Peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

WPJ	RT	KT
		

- 3) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir monev pada level unit kerja.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan pada seluruh unit kerja/Perangkat Daerah yaitu terdapat laporan monitoring dan evaluasi (monev) atas rencana aksi dan hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4, namun dalam dokumen hasil evaluasi Renja triwulan 1,2,3, dan 4 tahun 2023 belum ditandatangani oleh pihak evaluasi (Kepala Bappeda) dan informasi mengenai faktor pendorong, faktor penghambat, dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja belum optimal serta tidak disertai jadwal pengukuran, notulen, dokumentasi dan daftar hadir monev pada level unit kerja.




**c. Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

- 1) Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.
- 2) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal yaitu rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya (2022) telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah, namun belum optimal.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- 5) Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

**E. Evaluasi atas Capaian Kinerja**

Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 ini merupakan laporan capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja	Predikat
1	Tumbuh dan Berkembangnya sektor industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Terhadap PDRB	%	8,08	10,22	126,48	Sangat Baik
		Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas	%	0,43	4,44	1.032,56	Sangat Baik
		Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan	Orang	264.755	85.794	32,40	Tidak Baik
2	Tumbuh dan Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	95	100,00	105,26	Sangat Baik
		Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	%	43,25	88,71	205,11	Sangat Baik
		Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	66,00	83,77	126,92	Sangat Baik




WPJ	RT	KT
		

		Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	%	92	84,40	91,74	Baik
		Tertib Usaha	%	60	95	158,33	Sangat Baik
3	Meningkatnya Nilai Ekspor	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Non Migas (USD Miliar)		1,000	0,749	74,9	Cukup Baik
		Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	6,00	-(19,50)	-(32,5)	Tidak Baik
4	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pelayanan Eksternal dan Internal Organisasi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi		78,90	83,00	105,196	Sangat Baik
5	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai Akip	BB	B	68,00	Kurang Baik

### III. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Agar menyampaikan Renstra Perubahan tahun 2021-2026 hasil dari reviu Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- 2) Agar Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Bappeda Paling Lambat 1 (satu) Minggu setelah Perkada tentang RPKD ditetapkan untuk diverifikasi.
- 3) Agar Perjanjian Kinerja (PK) pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Pelaksana yang disusun dan diformalkan paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- 4) Agar Perjanjian Kinerja Eselon II memperhatikan sasaran strategis pada Perangkat Daerah yang berorientasi hasil, sesuai dengan level jabatannya, dan indikator kinerja yang cukup untuk mengukur sasaran kerjanya.
- 5) Agar melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas Rencana Aksi dan evaluasi Rencana Kerja (Renja) triwulan 1,2,3 dan 4 dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan unit kerja/bidang dengan mengetahui pimpinan OPD disertai dengan jadwal evaluasi dan membuat notulensi rapat dengan mempedomani Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.
- 6) Agar Pimpinan selalu terlibat dalam mengukur capaian kinerja sebagai pengambil Keputusan.
- 7) Agar mengoptimalkan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang pada setiap level organisasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, efektifitas dan efisiensi kinerja, serta perbaikan dan peningkatan kinerja.
- 8) Agar dokumen Laporan Kinerja menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya yang ada dalam mencapai kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan secara optimal.
- 9) Agar mengoptimalkan penggunaan aplikasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja.
- 10) Agar dalam BAB III LKjIP mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.
- 11) Agar membentuk tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

WPJ	PT	KT
		



#### IV. Penutup

##### A. Kesimpulan

Implementasi SAKIP pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menunjukkan adanya perbaikan dan peningkatan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah 68,95 kategori "Baik" dengan Predikat "B".

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan komponen/sub komponen dan bobot penilaian AKIP pada Kertas Kerja Evaluasi sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja perkomponen dengan tahun sebelumnya.

##### B. Saran

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan merupakan tanggung jawab pimpinan. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di unit kerja yang dipimpinnya sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengapresiasi segala upaya yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta jajaran dalam menerapkan SAKIP yang baik di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dan diharapkan meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas unit kerja sehingga Laporan Kinerja unit kerja lebih baik pada tahun yang akan datang, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR,  
  
H. AGUS HERIANTO, SH, QGIA, CGCAE, QRMP  
Pembina Utama Madya  
MPB19690819 199703 1 004

WPJ	PT	KT
